



PUTUSAN
Nomor 267/Pid.B/2023/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bagus Santoso Alias Baguk
2. Tempat lahir : Kerasaan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/16 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Kerasaan I, Kel. Kerasaan I, Kec. Pematang Bundar, Kabupaten Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja
9. Pendidikan : SLTP (Tamat)

Terdakwa Bagus Santoso Alias Baguk ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan 14 Maret 2023;

Terdakwa Bagus Santoso Alias Baguk tidak ditahan oleh:

1. Penyidik : Ditahan dalam perkara lain
2. Penuntut Umum : Ditahan dalam perkara lain

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 267/Pid.B/2023/PN Sim tanggal 5 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.B/2023/PN Sim tanggal 5 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Sim



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bagus Santoso Alias Bagus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Bagus Santoso Alias Bagus selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit TV led merk Sony warna hitam ukuran 42 Inci
 - 1 (satu) unit TV merk Samsung warna hitam ukuran 42 inci
 - 1 (satu) pasang speaker aktif warna hitam silver merk Polytron
 - 1 (satu) buah ambal karpet
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna silver abu BK 4841 WJ nomor mesin JB22E-1561610 nomor rangka MH1JB22175K562614
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda warna silver abu BK 4841 WJ nomor mesin JB22E-1561610 nomor rangka MH1JB22175K562614

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Herdianto Als Togel

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Bagus Santoso Alias Bagus bersama dengan Herdianto Alias Togel (Dalam Penuntutan Terpisah) pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat didalam rumah yang berada di Jalan Sukrame Bah Bayu, Kelurahan Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 00.30 wib, Terdakwa Bagus Santoso Alias Baguk berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor bertujuan hendak kerumah Ponci dan sesampainya di rumah Ponci, Terdakwa tidak bertemu dengan Ponci sehingga Terdakwa bergerak sendiri kerumah saksi korban Dian Endang Sulashi untuk melakukan pencurian namun dikarenakan diseberang jalan depan rumah saksi korban masih ramai orang duduk-duduk sehingga Terdakwa memantau dari seberang jalan rumah Ponci dan sekira pukul 01.00 wib situasi sudah sunyi sehingga Terdakwa langsung bergegas kerumah saksi korban Dian Endang Sulashi dengan berjalan kaki sedangkan sepeda motor miliknya disimpan di semak seberang jalan depan rumah Ponci lalu sesampainya di jalan depan rumah saksi korban Dian Endang Sulashi dimana Terdakwa langsung memanjat pagar depan rumah saksi korban dan langsung menuju jendela kamar depan yang mana jendela kamar depan terpasang pentilasi yang terbuat dari kayu sehingga Terdakwa dengan mudah merusak pentilasi tersebut menggunakan besi linggis (Daftar Pencarian Barang) yang sebelumnya dibawa Terdakwa kemudian setelah pentilasi berhasil dirusak lalu Terdakwa mengambil tangga yang ada didepan rumah saksi korban Dian Endang Sulashi dan dengan menggunakan tangga tersebut, Terdakwa memanjat pentilasi yang dirusak kemudian Terdakwa masuk kedalam dan sesampainya didalam rumah saksi korban oleh Terdakwa langsung membuka pintu depan rumah dan setelah itu Terdakwa keluar dari pintu depan berjalan kaki mengambil sepeda motor miliknya yang disimpannya tersebut kemudian Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor untuk mencari

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan saksi Herdianto Alias Togel (Dalam Penuntutan Terpisah) dan setelah bertemu di Kampung Parsaoran kemudian Terdakwa langsung mengajak saksi Herdianto Alias Togel untuk mengambil barang-barang milik saksi korban didalam rumah saksi korban Dian Endang Sulashi dan saksi Herdianto Alias Togel mengiyakan ajakan Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Herdianto Alias Togel mengendarai sepeda motor berboncengan kembali kerumah saksi korban Dian Endang Sulashi dimana sepeda motor diparkirkan didekat rumah saksi korban Dian Endang Sulashi lalu Terdakwa dengan saksi Herdianto Alias Togel berjalan kaki masuk kedalam rumah saksi korban Dian Endang Sulashi dengan memanjat pagar kemudian keduanya masuk dari pintu depan dan setelah berada didalam rumah saksi korban kemudian Terdakwa dan saksi Herdianto Alias Togel langsung mengambil 1 (satu) unit TV LED merk Sony warna hitam ukuran 42 inci yang ada di dalam kamar tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi korban Dian Endang Sulashi lalu disimpan disemak-semak seberang jalan depan rumah saksi korban lalu keduanya juga mengambil 1 (satu) unit TV merk Samsung warna hitam ukuran 42 inci yang berada di ruang tamu dan kembali menyimpannya di semak-semak seberang jalan depan rumah saksi korban selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah mengambil 1 (satu) buah ambal karpet sedangkan saksi Herdianto Alias Togel mengambil 1 (satu) buah lampu emergensi dan 1 (satu) unit handphone tablet (Masing-masing Dalam Pencarian Barang) lalu disimpan disemak seberang jalan depan rumah saksi korban kemudian kembali lagi masuk kedalam rumah lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna silver-biru BK 4841 WJ nomor mesin JB22E-1561610 nomor rangka: MH1JB2217K562614, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda warna silver-biru BK 4841 WJ nomor mesin JB22E-1561610 nomor rangka: MH1JB2217K562614 sementara saksi Herdianto Alias Togel mendorong sepeda motor dari dalam rumah dan disimpan kembali disemak-semak seberang jalan depan rumah saksi korban lalu masuk kembali kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) pasang speaker aktif warna hitam-silver merk Polytron dan kembali disimpan dalam semak-semak seberang jalan depan rumah saksi korban kemudian Terdakwa dan saksi Herdianto Alias Togel melangsir sampai 5 (lima) kali barang-barang curian ke rumah kosong yang berada di Simpang Gereja Kerasaan. Selanjutnya Terdakwa Bagus Santoso Alias Bagus dan saksi Herdianto Alias Togel (Dalam Penuntutan Terpisah) membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna silver-biru BK 4841 WJ nomor mesin JB22E-1561610 nomor rangka: MH1JB2217K562614

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi korban Dian Endang Sulashi ke rumah saksi Yusman Sudarman untuk digadaikan kemudian Terdakwa dan saksi Herdianto Alias Togel menerima uang dari saksi Yusman Sudarman sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang merupakan uang hasil gadai sepeda motor dan BPKB milik saksi korban selanjutnya seminggu kemudian saksi Herdianto Alias Togel menghubungi saksi Yusman Sudarman dan mengatakan tidak dapat membayar uang gadai dan akhirnya menjual sepeda motor Supra Kharisma X 125 milik saksi korban tersebut dan saksi Herdianto Alias Togel menerima tambahan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari saksi Yusman Sudarman sedangkan speaker aktif merk Polytron, 2 (dua) unit TV terdiri dari 1 (satu) unit TV LED merk Sony warna hitam ukuran 42 inch, 1 (satu) unit TV merk Samsung warna hitam ukuran 42 inch, 1 (satu) buah karpet ambal warna kombinasi merah-coklat dan 1 (satu) buah lampu emergency dibawa oleh Terdakwa dan saksi Herdianto Alias Togel ke warung milik saksi Jumangin Alias Mangin untuk dijual. Namun karena saksi Jumangin Alias Mangin tidak punya uang maka barang-barang tersebut dititipkan oleh Terdakwa dan saksi Herdianto Alias Togel kepada saksi Jumangin Alias Mangin dengan menyakinkan saksi Jumangin Alias Mangin bahwa barang-barang berupa dari 1 (satu) unit TV LED merk Sony warna hitam ukuran 42 inch, 1 (satu) unit TV merk Samsung warna hitam ukuran 42 inch, 1 (satu) buah karpet ambal warna kombinasi merah-coklat dan 1 (satu) buah lampu emergency bukanlah barang hasil curian. Adapun akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa Bagus Santoso Alias Bagus bersama dengan saksi Herdianto Alias Togel (Dalam Penuntutan Terpisah) sehingga mengakibatkan kerugian terhadap saksi korban Dian Endang Sulashi sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan maupun Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dian Endang Sulashi (saksi korban) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan pencurian yang saksi alami yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Herdianto Alias Togel;
- Bahwa pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 13.30 wib, di dalam rumah saksi yang berada di Jalan Suka Rame Bah Bayu, Kelurahan Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang dicuri oleh Terdakwa bersama dengan saksi Herdianto Alias Togel adalah berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma X 125 BK 4841 WJ yang saat itu berada di ruang dapur, 1 (satu) pasang speaker aktif warna hitam – silver merk Polytron, 1 (satu) buah hendycam merk Sony warna hitam silver, 1 (satu) buah ambal karpet besar, 1 (satu) unit TV LED merk Sony warna hitam ukuran 42 inci, 1 (satu) unit TV merk Samsung warna hitam ukuran 42 inci, cincin emas London seberat 3 gram, 2 (dua) buah mainan kalung emas berbentuk mawar kira – kira beratnya 3,5 gram, 1 (satu) buah mainan kalung emas bentuk opal bermata kira – kira beratnya 2 gram, 1 (satu) mainan kalung emas berbentuk opal bermata batu warna hijau kira – kira beratnya 5 gram;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut berawal pada saat saksi dan anak saksi sedang berada di rumah saksi di Perumnas I Kerasaan I, Kelurahan Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 13.00 wib, saksi menyuruh anak saksi Dian Putri Nurainun untuk pulang ke rumah saksi di Jalan Suka Rame Bah Bayu, Kelurahan Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun dengan maksud mengambil peralatan memasak dan anak saksi langsung menuju rumah saksi, tidak berapa lama kemudian anak saksi tersebut kembali ke rumah ruko saksi sambil menangis dan berkata “mak...mak...rumah kita kemalingan, habis semua barang-barang” lalu saksi menjawab “ya Allah masaklah...ayok kita lihat...” kemudian saksi dan anak saksi dengan bergegas mengendarai sepeda motor berboncengan untuk mengecek rumah saksi di Jalan Suka Rame Bah Bayu dan sesampainya disana, saksi melihat rumah saksi tersebut pintu sampingnya sudah terbuka dan saksi langsung mengecek keadaan dalam rumah dan benar barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma X 125 BK 4841 WJ yang berada di dapur sudah tidak ada, kemudian saksi mengecek kembali barang yang hilang dan ternyata barang saksi 1 (satu) pasang speaker aktif warna hitam-

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



silver merk Polytron, 1 (satu) buah handycam merk Sony warna hitam silver, 1 (satu) buah ambal karpet besar, 1 (satu) unit TV LED merk Sony warna hitam ukuran 42 Inch, 1 (satu) unit TV Merk Samsung warna hitam ukuran 42 Inch, cincin emas LM seberat 3 (tiga) gram, 2 (dua) buah mainan kalung emas bentuk mawar sekitar 3,5 gram, 1 (satu) buah mainan kalung emas bentuk oval bermata sekitar 2 gram, 1 (satu) mainan kalung emas berbentuk oval warna hijau bermata sekitar 5 gram, yang seluruhnya sudah tidak ada lagi di tempatnya semula, sehingga setelah saksi mencoba mencari sendiri keberadaan barang-barang tersebut tidak saksi temukan, kemudian saksi membuat laporan ke Polsek Perdagangan terkait pencurian yang saksi alami;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi melalui jendela kamar depan dengan terlebih dahulu merusak jendela kamar sebab jendela kamar depan rumah saksi terbuat dari kayu sehingga Terdakwa masuk dari lubang pentilasi jendela tersebut;
- Bahwa pada saat pencurian itu terjadi kondisi rumah saksi dalam keadaan kosong karena pada saat kejadian saksi dan keluarga tidur di rumah toko yang terletak di Perumnas Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan saksi Herdianto Alias Togel melakukan pencurian di rumah saksi adalah untuk dimiliki lalu kemudian dijual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Herdianto Alias Togel tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Herdianto Alias Togel tidak memiliki ijin dari saksi untuk mencuri barang-barang di rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Anak saksi Dian Fadillah Nugraha Simamora tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan pencurian yang terjadi di rumah orangtua anak saksi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Herdianto Alias Togel;
- Bahwa pencurian tersebut anak saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 13.30 wib, di dalam rumah orang tua anak saksi



yang berada di Jalan Suka Rame Bah Bayu, Kelurahan Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun;

- Bahwa barang-barang milik ibu saksi yang dicuri oleh Terdakwa bersama dengan saksi Herdianto Alias Togel adalah berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma X 125 BK 4841 WJ yang saat itu berada di ruang dapur, 1 (satu) pasang speaker aktif warna hitam – silver merk Polytron, 1 (satu) buah hendycam merk Sony warna hitam silver, 1 (satu) buah ambal karpet besar, 1 (satu) unit TV LED merk Sony warna hitam ukuran 42 inci, 1 (satu) unit TV merk Samsung warna hitam ukuran 42 inci, cincin emas London seberat 3 gram, 2 (dua) buah mainan kalung emas berbentuk mawar kira – kira beratnya 3,5 gram, 1 (satu) buah mainan kalung emas bentuk opal bermata kira – kira beratnya 2 gram, 1 (satu) mainan kalung emas berbentuk opal bermata batu warna hijau kira – kira beratnya 5 gram;
- Bahwa setahu anak saksi Terdakwa masuk ke dalam rumah orangtua anak saksi melalui jendela kamar depan dengan terlebih dahulu merusak jendela kamar sebab jendela kamar depan rumah orangtua anak saksi terbuat dari kayu sehingga Terdakwa masuk dari lubang pentilasi jendela tersebut;
- Bahwa pada saat pencurian itu terjadi kondisi rumah orangtua anak saksi dalam keadaan kosong karena pada saat kejadian anak saksi dan keluarga tidur di rumah toko yang terletak di Perumnas Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan saksi Herdianto Alias Togel melakukan pencurian di rumah orangtua anak saksi adalah untuk dimiliki lalu kemudian dijual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Herdianto Alias Togel tersebut orangtua anak saksi mengalami kerugian sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Herdianto Alias Togel tidak memiliki ijin dari orangtua anak saksi untuk mencuri barang-barang di rumah orangtua anak saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

3. Dianti Kesuma Wahyuni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan pencurian yang saksi korban alami yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Herdianto Alias Togel;
- Bahwa saksi korban merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 13.30 wib, di dalam rumah saksi korban yang berada di Jalan Suka Rame Bah Bayu, Kelurahan Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa setahu saksi barang-barang milik saksi korban yang dicuri oleh Terdakwa bersama dengan saksi Herdianto Alias Togel adalah berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma X 125 BK 4841 WJ yang saat itu berada di ruang dapur, 1 (satu) pasang speaker aktif warna hitam – silver merk Polytron, 1 (satu) buah hendycam merk Sony warna hitam silver, 1 (satu) buah ambal karpet besar, 1 (satu) unit TV LED merk Sony warna hitam ukuran 42 inci, 1 (satu) unit TV merk Samsung warna hitam ukuran 42 inci, cincin emas London seberat 3 gram, 2 (dua) buah mainan kalung emas berbentuk mawar kira – kira beratnya 3,5 gram, 1 (satu) buah mainan kalung emas bentuk opal bermata kira – kira beratnya 2 gram, 1 (satu) mainan kalung emas berbentuk opal bermata batu warna hijau kira – kira beratnya 5 gram;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 16.00 wib, pada saat saksi yang datang dari arah perdagangan hendak pulang ke rumah dan saat itu saksi berselisih jalan dengan saksi korban, karena kondisi jalan sepi, lalu saksi korban memanggil saksi dan saksi pun berhetni dan mengatakan “ada apa manggil?” dan saksi korban menjawab “wak rumah ku kemalingan” lalu saksi bertanya “loh kok bisa, terus mau kemana kau ini...” lalu saksi korban menjawab “mau buat laporan ke polsek” kemudian saksi pun melanjutkan perjalanan pulang ke rumah, sedangkan saksi korban pergi ke Polsek, sekitar pukul 16.30 wib saksi sampai di rumah kemudian saksi pergi ke rumah saksi korban dan tak lama saksi korban bersama dengan anggota polisi pulang dan melakukan cek TKP, setelah itu saksi melihat ke dalam rumah saksi korban dan ternyata rumah saksi korban berantakan dan barang-barang milik saksi korban sudah dicuri;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban melalui jendela kamar depan dengan terlebih dahulu merusak jendela kamar sebab jendela kamar depan rumah saksi korban

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Sim



terbuat dari kayu sehingga Terdakwa masuk dari lubang pentilasi jendela tersebut;

- Bahwa pada saat pencurian itu terjadi kondisi rumah saksi korban dalam keadaan kosong karena pada saat kejadian saksi korban dan keluarga tidur di rumah toko yang terletak di Perumnas Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan saksi Herdianto Alias Togel melakukan pencurian di rumah saksi korban adalah untuk dimiliki lalu kemudian dijual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Herdianto Alias Togel tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Herdianto Alias Togel tidak memiliki ijin dari saksi korban untuk mencuri barang-barang di rumah saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

4. Herdianto Alias Togel dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan pencurian yang saksi lakukan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut saksi dan Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 01.00 wib, dari dalam rumah yang terletak di Jalan Suka Rame Bah Bayu, Kelurahan Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa barang saksi korban yang saksi dan Terdakwa curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma X 125 warna biru-silver, 1 (satu) pasang speaker aktif warna hitam-silver merk Polytron, 2 (dua) unit TV Led terdiri dari 1 (satu) unit TV Led merk Sony warna hitam ukuran 42 inci, 1 (satu) unit TV merk Samsung warna hitam ukuran 42 inci, 1 (satu) unit handphone tablet, 1 (satu) buah karpet ambal warna kombinasi merah-coklat, 1 (satu) buah lampu emergensi dan surat BPKB sepeda motor Honda Karisma X 125;
- Bahwa cara saksi dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 00.30 wib sewaktu saksi berada di kampung pada saat itu Terdakwa datang menemui saksi dengan



mengendarai sepeda motornya dan mengajak saksi untuk ikut dengan Terdakwa dan pada saat diperjalanan Terdakwa bertanya kepada saksi "Dimana menjual kereta" lalu saksi jawab "Itu lengkap" kemudian Terdakwa menjawab "Gak lengkap, cuma BPKB" lalu saksi menjawab "Kalau BPKB ya gampang menjualnya" kemudian Terdakwa menjawab "Siapa yang mau" lalu saksi bertanya "Dimana keretanya" kemudian Terdakwa menjawab "Kereta masih didalam rumah Bah Bayu, aku bingung mau mengeluarkannya dan pada saat itulah saksi baru tau bahwa saksi dan Terdakwa mau mencuri. Setelah sampai di rumah yang mau dicuri, saksi menunggu di depan rumah sedangkan Terdakwa memanjat pagar rumah dan setelah Terdakwa berhasil melompati pagar rumah tersebut kemudian Terdakwa memanggil saksi dan saksipun ikut memanjat pagar rumah tersebut kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil sepeda motor dan saksipun membantu Terdakwa mengeluarkan sepeda motor dari pintu depan rumah dan setelah sepeda motor berhasil kami keluarkan dari dalam rumah kemudian sepeda motor kami dorong melewati pintu gerbang dan kami simpan di rumah kosong lalu kami kembali lagi ke rumah tersebut dan ternyata di depan rumah sudah ada 2 (dua) unit TV dan karpet kemudian kamipun membawa 2 (dua) unit TV ke rumah kosong selanjutnya kami balik lagi ke rumah tersebut dan setelah sampai di depan rumah Terdakwa masuk kedalam rumah dan berhasil mengambil 1 (satu) pasang speaker aktif dan Terdakwa memanggil saksi untuk mengangkat speaker tersebut selanjutnya kamipun membawa speaker dan karpet tersebut ke rumah kosong;

- Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian yaitu dengan menggunakan besi linggis;
- Bahwa Terdakwa yang merencanakan pencurian rumah yang terletak di Jalan Suka Rame Bah Bayu, Kelurahan Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun tersebut;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma X 125 warna biru-silver telah saksi gadaikan seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) beserta dengan BPKBnya;
- Bahwa dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma X 125 warna biru-silver tersebut saksi mendapatkan bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa bagian saksi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) telah habis saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban untuk mencuri barang-barang di rumah saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan saksi Herdianto Alias Togel melakukan pencurian di rumah saksi korban yang terletak di Jalan Suka Rame Bah Bayu, Kelurahan Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa bersama dengan saksi Herdianto Alias Togel lakukan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 01.00 wib;
- Bahwa barang saksi korban yang Terdakwa dan saksi Herdianto Alias Togel curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma X 125 warna biru-silver, 1 (satu) pasang speaker aktif warna hitam-silver merk Polytron, 2 (dua) unit TV Led terdiri dari 1 (satu) unit TV Led merk Sony warna hitam ukuran 42 inci, 1 (satu) unit TV merk Samsung warna hitam ukuran 42 inci, 1 (satu) unit handphone tablet, 1 (satu) buah karpet ambal warna kombinasi merah-coklat, 1 (satu) buah lampu emergensi dan surat BPKB sepeda motor Honda Karisma X 125;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 00.30 wib dimana Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor untuk pergi ke rumah Ponci untuk mengajaknya melakukan pencurian dan sesampainya di rumah Ponci, Terdakwa tidak bertemu dengan Ponci sehingga Terdakwa bergerak sendiri kerumah saksi korban untuk melakukan pencurian namun dikarenakan diseberang jalan depan rumah saksi korban masih ramai orang duduk-duduk sehingga Terdakwa memantau dari seberang jalan rumah Ponci dan sekira pukul 01.00 wib pada saat situasi sudah sunyi Terdakwa langsung bergegas kerumah saksi korban dengan berjalan kaki sedangkan sepeda motor milik Terdakwa disimpan di semak seberang jalan depan rumah Ponci lalu sesampainya di jalan depan rumah saksi korban Terdakwa langsung memanjat pagar depan rumah saksi korban dan langsung menuju jendela kamar depan yang mana jendela kamar depan terpasang pentilasi

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Sim



yang terbuat dari kayu sehingga Terdakwa dengan mudah merusak pentilasi tersebut dengan menggunakan besi linggis setelah pentilasi berhasil dirusak lalu Terdakwa mengambil tangga yang ada didepan rumah saksi korban dan dengan menggunakan tangga tersebut, Terdakwa memanjat pentilasi yang dirusak kemudian Terdakwa masuk kedalam dan sesampainya didalam rumah saksi korban oleh Terdakwa langsung membuka pintu depan rumah dan setelah itu Terdakwa keluar dari pintu depan berjalan kaki mengambil sepeda motor milik Terdakwa yang Terdakwa simpan kemudian Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor untuk mencari saksi Herdianto Alias Togel dan setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Herdianto Alias Togel di Kampung Parsaoran kemudian Terdakwa langsung mengajak saksi Herdianto Alias Togel untuk mengambil barang-barang milik saksi korban dari dalam rumah saksi korban dan saksi Herdianto Alias Togel mengiyakan ajakan Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Herdianto Alias Togel mengendarai sepeda motor berboncengan kembali kerumah saksi korban dimana sepeda motor diparkirkan didekat rumah saksi korban kemudian sesampainya di rumah saksi korban Terdakwa dengan saksi Herdianto Alias Togel berjalan kaki masuk kedalam rumah saksi korban dengan memanjat pagar kemudian Terdakwa dan saksi Herdianto Alias Togel masuk dari pintu depan dan setelah berada didalam rumah saksi korban kemudian Terdakwa dan saksi Herdianto Alias Togel langsung mengambil 1 (satu) unit TV LED merk Sony warna hitam ukuran 42 Inci yang ada di dalam kamar lalu disimpan disemak-semak seberang jalan depan rumah saksi korban lalu mengambil 1 (satu) unit TV merk Samsung warna hitam ukuran 42 Inci yang berada di ruang tamu dan kembali menyimpannya di semak-semak seberang jalan depan rumah saksi korban selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah mengambil 1 (satu) buah ambal karpet sedangkan saksi Herdiyanto Alias Togel mengambil 1 (satu) buah Lampu darurat dan 1 (satu) unit handphone tablet lalu disimpan disemak-semak seberang jalan depan rumah saksi korban kemudian kembali lagi masuk kedalam rumah lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna silver-biru BK 4841 WJ nomor mesin JB22E-1561610 nomor rangka: MH1JB2217K562614, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda warna silver-biru BK 4841 WJ nomor mesin JB22E-1561610 nomor rangka: MH1JB2217K562614 sementara saksi Herdianto Alias Togel mendorong sepeda motor dari dalam rumah saksi korban dan disimpan kembali disemak-semak seberang jalan

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah saksi korban lalu masuk kembali kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) pasang speaker aktif warna hitam-silver merk Polytron dan kembali disimpan dalam semak-semak seberang jalan depan rumah saksi korban kemudian Terdakwa dan saksi Herdianto Alias Togel melangsir sampai 5 (lima) kali barang-barang curian tersebut ke rumah kosong yang berada di Simpang Gereja Kerasaan;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Herdianto Alias Togel membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna silver-biru BK 4841 WJ nomor mesin JB22E-1561610 nomor rangka : MH1JB2217K562614 milik saksi korban ke rumah Yusman Sudarman untuk digadaikan kemudian Terdakwa dan saksi Herdianto Alias Togel menerima uang dari Yusman Sudarman sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang merupakan uang hasil gadai sepeda motor dan BPKB milik saksi korban selanjutnya seminggu kemudian saksi Herdianto Alias Togel menghubungi Yusman Sudarman dan mengatakan tidak dapat membayar uang gadai dan akhirnya menjual sepeda motor Supra Kharisma X 125 milik saksi korban tersebut dan saksi Herdianto Alias Togel menerima tambahan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Yusman Sudarman sedangkan speaker aktif merk Polytron, 2 (dua) unit TV terdiri dari 1 (satu) unit TV Led merk Sony warna hitam ukuran 42 inch, (satu) unit TV merk Samsung warna hitam ukuran 42 inch, 1 (satu) buah karpet ambal warna kombinasi merah-coklat dan 1 (satu) buah lampu emergency dibawa oleh Terdakwa dan saksi Herdianto Alias Togel ke warung milik Jumangin Alias Mangin untuk dijual, namun karena Jumangin Alias Mangin tidak punya uang maka barang-barang tersebut dititipkan oleh Terdakwa dan saksi Herdianto Alias Togel kepada Jumangin Alias Mangin dengan menyakinkan Jumangin Alias Mangin bahwa barang-barang berupa dari 1 (satu) unit TV Led merk Sony warna hitam ukuran 42 inch, (satu) unit TV merk Samsung warna hitam ukuran 42 inch, 1 (satu) buah karpet ambal warna kombinasi merah-coklat dan 1 (satu) buah lampu emergency bukanlah barang hasil curian;

- Bahwa Terdakwa yang merencanakan pencurian di rumah saksi korban tersebut;

- Bahwa besi linggis yang Terdakwa gunakan untuk merusak pentilasi jendela kamar depan rumah milik saksi korban adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian adalah untuk memiliki barang-barang tersebut dan kemudian dijual untuk

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang, yang mana uangnya digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh bagian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil menggadaikan sepeda motor curian Honda Karisma 125 X warna Silver biru BK 4841 WJ milik saksi korban dan saksi Hendrianto Alias Togel mendapatkan bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Hendrianto Alias Togel tidak memiliki ijin dari saksi korban untuk mencuri barang-barang di rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit TV Led merk Sony warna hitam ukuran 42 Inci;
2. 1 (satu) unit TV merk Samsung warna hitam ukuran 42 inci;
3. 1 (satu) pasang speaker aktif warna hitam silver merk Polytron;
4. 1 (satu) buah ambal karpet;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna silver abu BK 4841 WJ nomor mesin JB22E-1561610 nomor rangka MH1JB22175K562614;
6. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda
7. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda warna silver abu BK 4841 WJ nomor mesin JB22E-1561610 nomor rangka MH1JB22175K562614

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban telah mengalami pencurian barang-barang milik saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Hendrianto Alias Togel;
- Bahwa pencurian tersebut saksi korban ketahui pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 13.30 wib, di dalam rumah saksi korban yang berada di Jalan Suka Rame Bah Bayu, Kelurahan Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa barang-barang milik saksi korban yang dicuri oleh Terdakwa bersama dengan saksi Herdianto Alias Togel adalah berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma X 125 BK 4841 WJ yang saat itu berada di ruang dapur, 1 (satu) pasang speker aktif warna hitam – silver merk Polytron,

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah hendycam merk Sony warna hitam silver, 1 (satu) buah ambal karpet besar, 1 (satu) unit TV LED merk Sony warna hitam ukuran 42 inci, 1 (satu) unit TV merk Samsung warna hitam ukuran 42 inci, cincin emas London seberat 3 gram, 2 (dua) buah mainan kalung emas berbentuk mawar kira – kira beratnya 3,5 gram, 1 (satu) buah mainan kalung emas bentuk opal bermata kira – kira beratnya 2 gram, 1 (satu) mainan kalung emas berbentuk opal bermata batu warna hijau kira – kira beratnya 5 gram;

- Bahwa saksi korban mengetahui kejadian pencurian tersebut berawal pada saat saksi korban dan anak saksi korban sedang berada di rumah saksi korban di Perumnas I Kerasaan I, Kelurahan Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 13.00 wib, saksi korban menyuruh anak saksi korban Dian Putri Nurainun untuk pulang ke rumah saksi korban di Jalan Suka Rame Bah Bayu, Kelurahan Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun dengan maksud mengambil peralatan memasak dan anak saksi korban langsung menuju rumah saksi korban, tidak berapa lama kemudian anak saksi korban tersebut kembali ke rumah ruko saksi korban sambil menangis dan berkata “mak...mak...rumah kita kemalingan, habis semua barang-barang” lalu saksi korban menjawab “ya Allah masalah...ayok kita lihat...” kemudian saksi korban dan anak saksi korban dengan bergegas mengendarai sepeda motor berboncengan untuk mengecek rumah saksi korban di Jalan Suka Rame Bah Bayu dan sesampainya disana, saksi korban melihat rumah saksi korban tersebut pintu sampingnya sudah terbuka dan saksi korban langsung mengecek keadaan dalam rumah dan benar barang-barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma X 125 BK 4841 WJ yang berada di dapur sudah tidak ada, kemudian saksi korban mengecek kembali barang yang hilang dan ternyata barang saksi korban berupa 1 (satu) pasang speaker aktif warna hitam-silver merk Polytron, 1 (satu) buah handycam merk Sony warna hitam silver, 1 (satu) buah ambal karpet besar, 1 (satu) unit TV LED merk Sony warna hitam ukuran 42 Inch, 1 (satu) unit TV Merk Samsung warna hitam ukuran 42 Inch, cincin emas LM seberat 3 (tiga) gram, 2 (dua) buah mainan kalung emas bentuk mawar sekitar 3,5 gram, 1 (satu) buah mainan kalung emas bentuk oval bermata sekitar 2 gram, 1 (satu) mainan kalung emas berbentuk oval warna hijau bermata sekitar 5 gram, yang seluruhnya sudah tidak ada lagi di tempatnya semula, sehingga setelah saksi korban mencoba mencari sendiri keberadaan barang-barang tersebut tidak saksi korban temukan,

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi korban membuat laporan ke Polsek Perdagangan terkait pencurian yang saksi korban alami;

- Bahwa pada saat pencurian itu terjadi kondisi rumah saksi korban dalam keadaan kosong karena pada saat kejadian saksi korban dan keluarga tidur di rumah toko yang terletak di Perumnas Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa saksi Herdianto Alias Togel dipersidangan menerangkan bahwa saksi Herdianto Alias Togel dan Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 01.00 wib, dari dalam rumah saksi korban yang terletak di Jalan Suka Rame Bah Bayu, Kelurahan Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa barang saksi korban yang saksi Herdianto Alias Togel dan Terdakwa curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma X 125 warna biru-silver, 1 (satu) pasang speaker aktif warna hitam-silver merk Polytron, 2 (dua) unit TV Led terdiri dari 1 (satu) unit TV Led merk Sony warna hitam ukuran 42 inci, 1 (satu) unit TV merk Samsung warna hitam ukuran 42 inci, 1 (satu) unit handphone tablet, 1 (satu) buah karpet ambal warna kombinasi merah-coklat, 1 (satu) buah lampu emergensi dan surat BPKB sepeda motor Honda Karisma X 125;
- Bahwa cara saksi Herdianto Alias Togel dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 00.30 wib sewaktu saksi Herdianto Alias Togel berada di kampung pada saat itu Terdakwa datang menemui saksi Herdianto Alias Togel dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa dan mengajak saksi Herdianto Alias Togel untuk ikut dengan Terdakwa dan pada saat diperjalanan Terdakwa bertanya kepada saksi Herdianto Alias Togel "Dimana menjual kereta" lalu saksi Herdianto Alias Togel jawab "Itu lengkap" kemudian Terdakwa menjawab "Gak lengkap, cuma BPKB" lalu saksi Herdianto Alias Togel menjawab "Kalau BPKB ya gampang menjualnya" kemudian Terdakwa menjawab "Siapa yang mau" lalu saksi Herdianto Alias Togel bertanya "Dimana keretanya" kemudian Terdakwa menjawab "Kereta masih didalam rumah Bah Bayu, aku bingung mau mengeluarkannya. Setelah sampai di rumah saksi korban, saksi Herdianto Alias Togel menunggu di depan rumah sedangkan Terdakwa memanjat pagar rumah dan setelah Terdakwa berhasil melompati pagar rumah saksi korban kemudian Terdakwa mengambil saksi Herdianto Alias Togel dan saksi Herdianto Alias Togel pun ikut memanjat pagar rumah tersebut kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor dan saksi Herdianto Alias Togelpun membantu Terdakwa mengeluarkan sepeda motor dari pintu depan rumah saksi korban dan setelah sepeda motor berhasil dikeluarkan dari dalam rumah kemudian sepeda motor Terdakwa dan saksi Herdianto Alias Togel dorong melewati pintu gerbang dan disimpan di rumah kosong lalu Terdakwa dan saksi Herdianto Alias Togel dorong kembali lagi kerumah saksi korban dan mengambil 2 (dua) unit TV dan karpet yang kemudian Terdakwa dan saksi Herdianto Alias Togel membawa 2 (dua) unit TV kerumah kosong selanjutnya Terdakwa dan saksi Herdianto Alias Togel balik lagi ke rumah saksi korban tersebut dan setelah sampai di depan rumah saksi korban Terdakwa masuk kedalam rumah dan berhasil mengambil 1 (satu) pasang speaker aktif dan Terdakwa memanggil saksi Herdianto Alias Togel untuk mengangkat speaker tersebut selanjutnya Terdakwa dan saksi Herdianto Alias Togel membawa speaker dan karpet tersebut ke rumah kosong;

- Bahwa dipersidangan Terdakwa membenarkan dan tidak membantah bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Herdianto Alias Togel telah melakukan pencurian di rumah saksi korban yang terletak di Jalan Suka Rame Bah Bayu, Kelurahan Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 00.30 wib dimana Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor untuk pergi ke rumah Ponci untuk mengajaknya melakukan pencurian dan sesampainya di rumah Ponci, Terdakwa tidak bertemu dengan Ponci sehingga Terdakwa bergerak sendiri kerumah saksi korban untuk melakukan pencurian namun dikarenakan diseberang jalan depan rumah saksi korban masih ramai orang duduk-duduk sehingga Terdakwa memantau dari seberang jalan rumah Ponci dan sekira pukul 01.00 wib pada saat situasi sudah sunyi Terdakwa langsung bergegas kerumah saksi korban dengan berjalan kaki sedangkan sepeda motor milik Terdakwa disimpan di semak seberang jalan depan rumah Ponci lalu sesampainya di jalan depan rumah saksi korban Terdakwa langsung memanjat pagar depan rumah saksi korban dan langsung menuju jendela kamar depan yang mana jendela kamar depan terpasang pentilasi yang terbuat dari kayu sehingga Terdakwa dengan mudah merusak pentilasi tersebut dengan menggunakan besi linggis setelah pentilasi berhasil dirusak lalu Terdakwa mengambil tangga yang ada didepan rumah saksi korban dan dengan menggunakan tangga tersebut, Terdakwa memanjat pentilasi yang

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirusak kemudian Terdakwa masuk kedalam dan sesampainya didalam rumah saksi korban oleh Terdakwa langsung membuka pintu depan rumah dan setelah itu Terdakwa keluar dari pintu depan berjalan kaki mengambil sepeda motor milik Terdakwa yang Terdakwa simpan kemudian Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor untuk mencari saksi Herdianto Alias Togel dan setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Herdianto Alias Togel di Kampung Parsaoran kemudian Terdakwa langsung mengajak saksi Herdianto Alias Togel untuk mengambil barang-barang milik saksi korban dari dalam rumah saksi korban dan saksi Herdianto Alias Togel mengiyakan ajakan Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Herdianto Alias Togel mengendarai sepeda motor berboncengan kembali kerumah saksi korban dimana sepeda motor diparkirkan didekat rumah saksi korban kemudian sesampainya di rumah saksi korban Terdakwa dengan saksi Herdianto Alias Togel berjalan kaki masuk kedalam rumah saksi korban dengan memanjat pagar kemudian Terdakwa dan saksi Herdianto Alias Togel masuk dari pintu depan dan setelah berada didalam rumah saksi korban kemudian Terdakwa dan saksi Herdianto Alias Togel langsung mengambil 1 (satu) unit TV LED merk Sony warna hitam ukuran 42 Inci yang ada di dalam kamar lalu disimpan disemak-semak seberang jalan depan rumah saksi korban lalu mengambil 1 (satu) unit TV merk Samsung warna hitam ukuran 42 Inci yang berada di ruang tamu dan kembali menyimpannya di semak-semak seberang jalan depan rumah saksi korban selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah mengambil 1 (satu) buah ambal karpet sedangkan saksi Herdiyanto Alias Togel mengambil 1 (satu) buah Lampu emergensi dan 1 (satu) unit handphone tablet lalu disimpan disemak-semak seberang jalan depan rumah saksi korban kemudian kembali lagi masuk kedalam rumah lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna silver-biru BK 4841 WJ nomor mesin JB22E-1561610 nomor rangka: MH1JB2217K562614, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda warna silver-biru BK 4841 WJ nomor mesin JB22E-1561610 nomor rangka: MH1JB2217K562614 sementara saksi Herdianto Alias Togel mendorong sepeda motor dari dalam rumah saksi korban dan disimpan kembali disemak-semak seberang jalan depan rumah saksi korban lalu masuk kembali kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) pasang speaker aktif warna hitam-silver merk Polytron dan kembali disimpan dalam semak-semak seberang jalan depan rumah saksi korban kemudian Terdakwa dan saksi Herdianto Alias Togel melangsir

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai 5 (lima) kali barang-barang curian tersebut ke rumah kosong yang berada di Simpang Gereja Kerasaan;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Herdianto Alias Togel membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna silver-biru BK 4841 WJ nomor mesin JB22E-1561610 nomor rangka : MH1JB2217K562614 milik saksi korban ke rumah Yusman Sudarman untuk digadaikan kemudian Terdakwa dan saksi Herdianto Alias Togel menerima uang dari Yusman Sudarman sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang merupakan uang hasil gadai sepeda motor dan BPKB milik saksi korban selanjutnya seminggu kemudian saksi Herdianto Alias Togel menghubungi Yusman Sudarman dan mengatakan tidak dapat membayar uang gadai dan akhirnya menjual sepeda motor Supra Kharisma X 125 milik saksi korban tersebut dan saksi Herdianto Alias Togel menerima tambahan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Yusman Sudarman sedangkan speaker aktif merk Polytron, 2 (dua) unit TV terdiri dari 1 (satu) unit TV Led merk Sony warna hitam ukuran 42 inch, (satu) unit TV merk Samsung warna hitam ukuran 42 inch, 1 (satu) buah karpet ambal warna kombinasi merah-coklat dan 1 (satu) buah lampu emergency dibawa oleh Terdakwa dan saksi Herdianto Alias Togel ke warung milik Jumangin Alias Mangin untuk dijual, namun karena Jumangin Alias Mangin tidak punya uang maka barang-barang tersebut dititipkan oleh Terdakwa dan saksi Herdianto Alias Togel kepada Jumangin Alias Mangin dengan menyakinkan Jumangin Alias Mangin bahwa barang-barang berupa dari 1 (satu) unit TV Led merk Sony warna hitam ukuran 42 inch, (satu) unit TV merk Samsung warna hitam ukuran 42 inch, 1 (satu) buah karpet ambal warna kombinasi merah-coklat dan 1 (satu) buah lampu emergency bukanlah barang hasil curian;
- Bahwa Terdakwa yang merencanakan pencurian di rumah saksi korban tersebut;
- Bahwa besi linggis yang Terdakwa gunakan untuk merusak pentilasi jendela kamar depan rumah milik saksi korban adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian adalah untuk memiliki barang-barang tersebut dan kemudian dijual untuk mendapatkan uang, yang mana uangnya digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh bagian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil menggadaikan sepeda motor curian Honda

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karisma 125 X warna Silver biru BK 4841 WJ milik saksi korban dan saksi Hendrianto Alias Togel mendapatkan bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Herdianto Alias Togel tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Hendrianto Alias Togel tidak memiliki ijin dari saksi korban untuk mencuri barang-barang di rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama
5. Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghindari kesalahan subyek (error in subjecto);

Menimbang, bahwa baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Terdakwa Bagus Santoso Alias Bagus mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan hal Identitas tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa. Dengan demikian, maka dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (error in persona);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini;

Menimbang, bahwa adapun maksud mengambil sesuatu barang dalam unsur di atas adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi dan Terdakwa bahwa saksi korban telah mengalami pencurian barang-barang milik saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Hendrianto Alias Togel yang ketahui saksi korban pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 13.30 wib, di dalam rumah saksi korban yang berada di Jalan Suka Rame Bah Bayu, Kelurahan Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun;

Menimbang, bahwa barang-barang milik saksi korban yang dicuri oleh Terdakwa bersama dengan saksi Herdianto Alias Togel adalah berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma X 125 BK 4841 WJ yang saat itu berada di ruang dapur, 1 (satu) pasang speaker aktif warna hitam – silver merk Polytron, 1 (satu) buah hendycam merk Sony warna hitam silver, 1 (satu) buah ambal karpet besar, 1 (satu) unit TV LED merk Sony warna hitam ukuran 42 inci, 1 (satu) unit TV merk Samsung warna hitam ukuran 42 inci, cincin emas London seberat 3 gram, 2 (dua) buah mainan kalung emas berbentuk mawar kira – kira beratnya 3,5 gram, 1 (satu) buah mainan kalung emas bentuk opal bermata kira

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– kira beratnya 2 gram, 1 (satu) mainan kalung emas berbentuk opal bermata batu warna hijau kira – kira beratnya 5 gram;

Menimbang, bahwa saksi korban mengetahui kejadian pencurian tersebut berawal pada saat saksi korban dan anak saksi korban sedang berada di rumah saksi korban di Perumnas I Kerasaan I, Kelurahan Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 13.00 wib, saksi korban menyuruh anak saksi korban Dian Putri Nurainun untuk pulang ke rumah saksi korban di Jalan Suka Rame Bah Bayu, Kelurahan Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun dengan maksud mengambil peralatan memasak dan anak saksi korban langsung menuju rumah saksi korban, tidak berapa lama kemudian anak saksi korban tersebut kembali ke rumah ruko saksi korban sambil menangis dan berkata “mak...mak...rumah kita kemalingan, habis semua barang-barang” lalu saksi korban menjawab “ya Allah masaklah...ayok kita lihat...” kemudian saksi korban dan anak saksi korban dengan bergegas mengendarai sepeda motor berboncengan untuk mengecek rumah saksi korban di Jalan Suka Rame Bah Bayu dan sesampainya disana, saksi korban melihat rumah saksi korban tersebut pintu sampingnya sudah terbuka dan saksi korban langsung mengecek keadaan dalam rumah dan benar barang-barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma X 125 BK 4841 WJ yang berada di dapur sudah tidak ada, kemudian saksi korban mengecek kembali barang yang hilang dan ternyata barang saksi korban berupa 1 (satu) pasang speaker aktif warna hitam-silver merk Polytron, 1 (satu) buah handycam merk Sony warna hitam silver, 1 (satu) buah ambal karpet besar, 1 (satu) unit TV LED merk Sony warna hitam ukuran 42 Inch, 1 (satu) unit TV Merk Samsung warna hitam ukuran 42 Inch, cincin emas LM seberat 3 (tiga) gram, 2 (dua) buah mainan kalung emas bentuk mawar sekitar 3,5 gram, 1 (satu) buah mainan kalung emas bentuk oval bermata sekitar 2 gram, 1 (satu) mainan kalung emas berbentuk oval warna hijau bermata sekitar 5 gram, yang seluruhnya sudah tidak ada lagi di tempatnya semula, sehingga setelah saksi korban mencoba mencari sendiri keberadaan barang-barang tersebut tidak saksi korban temukan, kemudian saksi korban membuat laporan ke Polsek Perdagangan terkait pencurian yang saksi korban alami dimana pada saat pencurian itu terjadi kondisi rumah saksi korban dalam keadaan kosong karena pada saat kejadian saksi korban dan keluarga tidur di rumah toko yang terletak di Perumnas Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Sim



Menimbang, bahwa saksi Herdianto Alias Togel dipersidangan menerangkan bahwa saksi Herdianto Alias Togel dan Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 01.00 wib, dari dalam rumah saksi korban yang terletak di Jalan Suka Rame Bah Bayu, Kelurahan Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun dimana barang saksi korban yang saksi Herdianto Alias Togel dan Terdakwa curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma X 125 warna biru-silver, 1 (satu) pasang speaker aktif warna hitam-silver merk Polytron, 2 (dua) unit TV Led terdiri dari 1 (satu) unit TV Led merk Sony warna hitam ukuran 42 inci, 1 (satu) unit TV merk Samsung warna hitam ukuran 42 inci, 1 (satu) unit handphone tablet, 1 (satu) buah karpet ambal warna kombinasi merah-coklat, 1 (satu) buah lampu emergensi dan surat BPKB sepeda motor Honda Karisma X 125;

Menimbang, bahwa cara saksi Herdianto Alias Togel dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 00.30 wib sewaktu saksi Herdianto Alias Togel berada di kampung pada saat itu Terdakwa datang menemui saksi Herdianto Alias Togel dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa dan mengajak saksi Herdianto Alias Togel untuk ikut dengan Terdakwa dan pada saat diperjalanan Terdakwa bertanya kepada saksi Herdianto Alias Togel "Dimana menjual kereta" lalu saksi Herdianto Alias Togel jawab "Itu lengkap" kemudian Terdakwa menjawab "Gak lengkap, cuma BPKB" lalu saksi Herdianto Alias Togel menjawab "Kalau BPKB ya gampang menjualnya" kemudian Terdakwa menjawab "Siapa yang mau" lalu saksi Herdianto Alias Togel bertanya "Dimana keretanya" kemudian Terdakwa menjawab "Kereta masih didalam rumah Bah Bayu, aku bingung mau mengeluarkannya. Setelah sampai di rumah saksi korban, saksi Herdianto Alias Togel menunggu di depan rumah sedangkan Terdakwa memanjat pagar rumah dan setelah Terdakwa berhasil melompati pagar rumah saksi korban kemudian Terdakwa memanggil saksi Herdianto Alias Togel dan saksi Herdianto Alias Togel pun ikut memanjat pagar rumah tersebut kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil sepeda motor dan saksi Herdianto Alias Togel pun membantu Terdakwa mengeluarkan sepeda motor dari pintu depan rumah saksi korban dan setelah sepeda motor berhasil dikeluarkan dari dalam rumah kemudian sepeda motor Terdakwa dan saksi Herdianto Alias Togel dorong melewati pintu gerbang dan disimpan di rumah kosong lalu Terdakwa dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herdianto Alias Togel mendorong kembali lagi kerumah saksi korban dan mengambil 2 (dua) unit TV dan karpet yang kemudian Terdakwa dan saksi Herdianto Alias Togel membawa 2 (dua) unit TV kerumah kosong selanjutnya Terdakwa dan saksi Herdianto Alias Togel balik lagi ke rumah saksi korban tersebut dan setelah sampai di depan rumah saksi korban Terdakwa masuk kedalam rumah dan berhasil mengambil 1 (satu) pasang speaker aktif dan Terdakwa memanggil saksi Herdianto Alias Togel untuk mengangkat speaker tersebut selanjutnya Terdakwa dan saksi Herdianto Alias Togel membawa speaker dan karpet tersebut ke rumah kosong;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa membenarkan dan tidak membantah bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Herdianto Alias Togel telah melakukan pencurian di rumah saksi korban yang terletak di Jalan Suka Rame Bah Bayu, Kelurahan Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun dimana Terdakwa melakukan pencurian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 00.30 wib dimana Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor untuk pergi ke rumah Ponci untuk mengajaknya melakukan pencurian dan sesampainya di rumah Ponci, Terdakwa tidak bertemu dengan Ponci sehingga Terdakwa bergerak sendiri kerumah saksi korban untuk melakukan pencurian namun dikarenakan disebelah jalan depan rumah saksi korban masih ramai orang duduk-duduk sehingga Terdakwa memantau dari seberang jalan rumah Ponci dan sekira pukul 01.00 wib pada saat situasi sudah sunyi Terdakwa langsung bergegas kerumah saksi korban dengan berjalan kaki sedangkan sepeda motor milik Terdakwa disimpan di semak seberang jalan depan rumah Ponci lalu sesampainya di jalan depan rumah saksi korban Terdakwa langsung memanjat pagar depan rumah saksi korban dan langsung menuju jendela kamar depan yang mana jendela kamar depan terpasang pentilasi yang terbuat dari kayu sehingga Terdakwa dengan mudah merusak pentilasi tersebut dengan menggunakan besi linggis setelah pentilasi berhasil dirusak lalu Terdakwa mengambil tangga yang ada didepan rumah saksi korban dan dengan menggunakan tangga tersebut, Terdakwa memanjat pentilasi yang dirusak kemudian Terdakwa masuk kedalam dan sesampainya didalam rumah saksi korban oleh Terdakwa langsung membuka pintu depan rumah dan setelah itu Terdakwa keluar dari pintu depan berjalan kaki mengambil sepeda motor milik Terdakwa yang Terdakwa simpan kemudian Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor untuk mencari saksi Herdianto Alias Togel dan setelah Terdakwa

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Sim



bertemu dengan saksi Herdianto Alias Togel di Kampung Parsaoran kemudian Terdakwa langsung mengajak saksi Herdianto Alias Togel untuk mengambil barang-barang milik saksi korban dari dalam rumah saksi korban dan saksi Herdianto Alias Togel mengiyakan ajakan Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Herdianto Alias Togel mengendarai sepeda motor berboncengan kembali kerumah saksi korban dimana sepeda motor diparkirkan didekat rumah saksi korban kemudian sesampainya di rumah saksi korban Terdakwa dengan saksi Herdianto Alias Togel berjalan kaki masuk kedalam rumah saksi korban dengan memanjat pagar kemudian Terdakwa dan saksi Herdianto Alias Togel masuk dari pintu depan dan setelah berada didalam rumah saksi korban kemudian Terdakwa dan saksi Herdianto Alias Togel langsung mengambil 1 (satu) unit TV LED merk Sony warna hitam ukuran 42 Inci yang ada di dalam kamar lalu disimpan disemak-semak seberang jalan depan rumah saksi korban lalu mengambil 1 (satu) unit TV merk Samsung warna hitam ukuran 42 Inci yang berada di ruang tamu dan kembali menyimpannya di semak-semak seberang jalan depan rumah saksi korban selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah mengambil 1 (satu) buah ambal karpet sedangkan saksi Herdianto Alias Togel mengambil 1 (satu) buah Lampu darurat dan 1 (satu) unit handphone tablet lalu disimpan disemak-semak seberang jalan depan rumah saksi korban kemudian kembali lagi masuk kedalam rumah lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna silver-biru BK 4841 WJ nomor mesin JB22E-1561610 nomor rangka: MH1JB2217K562614, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda warna silver-biru BK 4841 WJ nomor mesin JB22E-1561610 nomor rangka: MH1JB2217K562614 sementara saksi Herdianto Alias Togel mendorong sepeda motor dari dalam rumah saksi korban dan disimpan kembali disemak-semak seberang jalan depan rumah saksi korban lalu masuk kembali kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) pasang speaker aktif warna hitam-silver merk Polytron dan kembali disimpan dalam semak-semak seberang jalan depan rumah saksi korban kemudian Terdakwa dan saksi Herdianto Alias Togel melangsir sampai 5 (lima) kali barang-barang curian tersebut ke rumah kosong yang berada di Simpang Gereja Kerasaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Herdianto Alias Togel membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna silver-biru BK 4841 WJ nomor mesin JB22E-1561610 nomor rangka : MH1JB2217K562614 milik saksi korban ke rumah Yusman Sudarman untuk digadaikan kemudian

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi Herdianto Alias Togel menerima uang dari Yusman Sudarman sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang merupakan uang hasil gadai sepeda motor dan BPKB milik saksi korban selanjutnya seminggu kemudian saksi Herdianto Alias Togel menghubungi Yusman Sudarman dan mengatakan tidak dapat membayar uang gadai dan akhirnya menjual sepeda motor Supra Kharisma X 125 milik saksi korban tersebut dan saksi Herdianto Alias Togel menerima tambahan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Yusman Sudarman sedangkan speaker aktif merk Polytron, 2 (dua) unit TV terdiri dari 1 (satu) unit TV Led merk Sony warna hitam ukuran 42 inch, (satu) unit TV merk Samsung warna hitam ukuran 42 inch, 1 (satu) buah karpet ambal warna kombinasi merah-coklat dan 1 (satu) buah lampu emergency dibawa oleh Terdakwa dan saksi Herdianto Alias Togel ke warung milik Jumangin Alias Mangin untuk dijual, namun karena Jumangin Alias Mangin tidak punya uang maka barang-barang tersebut dititipkan oleh Terdakwa dan saksi Herdianto Alias Togel kepada Jumangin Alias Mangin dengan menyakinkan Jumangin Alias Mangin bahwa barang-barang berupa dari 1 (satu) unit TV Led merk Sony warna hitam ukuran 42 inch, (satu) unit TV merk Samsung warna hitam ukuran 42 inch, 1 (satu) buah karpet ambal warna kombinasi merah-coklat dan 1 (satu) buah lampu emergency bukanlah barang hasil curian;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang merencanakan pencurian di rumah saksi korban tersebut dan besi linggis yang Terdakwa gunakan untuk merusak pentilasi jendela kamar depan rumah milik saksi korban adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian adalah untuk memiliki barang-barang tersebut dan kemudian dijual untuk mendapatkan uang, yang mana uangnya digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan Terdakwa memperoleh bagian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil menggadaikan sepeda motor curian Honda Karisma 125 X warna Silver biru BK 4841 WJ milik saksi korban dan saksi Hendrianto Alias Togel mendapatkan bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Herdianto Alias Togel tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlebih Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban untuk mencuri barang-barang di rumah saksi korban maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa perbuatan mengambil barang-barang milik saksi korban Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 00.30 wib dimana Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor untuk pergi ke rumah Ponci untuk mengajaknya melakukan pencurian dan sesampainya di rumah Ponci, Terdakwa tidak bertemu dengan Ponci sehingga Terdakwa bergerak sendiri kerumah saksi korban untuk melakukan pencurian namun dikarenakan disebelah jalan depan rumah saksi korban masih ramai orang duduk-duduk sehingga Terdakwa memantau dari seberang jalan rumah Ponci dan sekira pukul 01.00 wib pada saat situasi sudah sunyi Terdakwa langsung bergegas kerumah saksi korban dengan berjalan kaki sedangkan sepeda motor milik Terdakwa disimpan di semak sebelah jalan depan rumah Ponci lalu sesampainya di jalan depan rumah saksi korban Terdakwa langsung memanjat pagar depan rumah saksi korban dan langsung menuju jendela kamar depan yang mana jendela kamar depan terpasang pentilasi yang terbuat dari kayu sehingga Terdakwa dengan mudah merusak pentilasi tersebut dengan menggunakan besi linggis setelah pentilasi berhasil dirusak lalu Terdakwa mengambil tangga yang ada didepan rumah saksi korban dan dengan menggunakan tangga tersebut, Terdakwa memanjat pentilasi yang dirusak kemudian Terdakwa masuk kedalam dan sesampainya didalam rumah saksi korban oleh Terdakwa langsung membuka pintu depan rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa dalam melakukan pencurian di rumah saksi korban, Terdakwa melakukannya bersama dengan saksi Hendrianto Alias Togel dimana peran Terdakwa dalam pencurian tersebut adalah Terdakwa yang masuk kedalam rumah saksi korban dan mengambil barang-barang milik saksi korban sedangkan saksi Hendrianto Alias Togel berperan mengangkat barang-barang hasil curian yang dilakukan Terdakwa dari rumah saksi korban ke rumah kosong yang berada di Simpang Gereja Kerasaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa alat yang Terdakwa pergunakan saat melakukan pencurian di rumah saksi korban adalah berupa besi linggis dimana besi linggis tersebut Terdakwa gunakan untuk merusak pentilasi jendela kamar depan rumah milik saksi dimana setelah Terdakwa berhasil merusak pentilasi jendela kamar depan rumah milik saksi kemudian Terdakwa mengambil tangga yang ada didepan rumah saksi korban dan dengan menggunakan tangga tersebut, Terdakwa memanjat pentilasi yang dirusak kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit TV Led merk Sony warna hitam ukuran 42 Inci, 1 (satu) unit TV merk Samsung warna hitam ukuran 42 inci, 1 (satu) pasang speaker aktif warna hitam silver merk Polytron, 1 (satu) buah ambal karpet, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna silver abu BK 4841 WJ nomor mesin JB22E-1561610 nomor rangka MH1JB22175K562614, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda warna silver abu BK 4841 WJ nomor mesin JB22E-1561610 nomor rangka MH1JB22175K562614, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Herdiyanto Alias Togel, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Herdiyanto Alias Togel;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bagus Santoso Alias Bagus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Bagus Santoso Alias Bagus oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit TV Led merk Sony warna hitam ukuran 42 Inci
 - 1 (satu) unit TV merk Samsung warna hitam ukuran 42 inci
 - 1 (satu) pasang speaker aktif warna hitam silver merk Polytron
 - 1 (satu) buah ambal karpet
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna silver abu BK 4841 WJ nomor mesin JB22E-1561610 nomor rangka MH1JB22175K562614
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda warna silver abu BK 4841 WJ nomor mesin JB22E-1561610 nomor rangka MH1JB22175K562614

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Herdianto Alias Togel

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., Aries Kata Ginting, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usaha Sembiring, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Wilda Wulandari, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui sidang Elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggreana E. R. Sormin, S.H.

Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum.

Aries Kata Ginting, S.H

Panitera Pengganti,

Usaha Sembiring, S.H.